



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRUDDIN BIN ABBAS;**
2. Tempat lahir : Polmas;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Sahasa RT 11 Kel. Bontang Kuala Kec.  
Bontang Utara Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Nasruddin Bin Abbas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H.,  
2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim, dan tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *NASRUDDIN BIN ABBAS*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, Senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*", Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *NASRUDDIN BIN ABBAS*, selama *1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan* penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan botol Bir Bintang;
  - 1 (satu) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan sirup botol Marjan;
  - 1 (satu) botol serbuk warna putih kemasan botol air mineral plastic;
  - 1 (satu) botol serbuk warna abu-abu kemasan botol plastik putih;
  - 1 (satu) botol kosong bir bintang;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sumbu peledak;
  - 1 (satu) kantong plastik berisi Pupuk Cantik ;

**DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.**

  - 1 (satu) unit perahu dompeng panjang + 6 meter dan lebar  $\pm$  1 meter warna ungu dan bagian atas warna putih;

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**
4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NASRUDDIN Bin ABBAS, Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2022 bertempat di disekitar Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Kuala didekat Taman Bontang Kuala atau setidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, Senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 06.30 Wita, sebelum pergi ke laut Terdakwa pergi menjemput saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) di rumah temannya untuk pergi melaut bersama, karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa selalu pergi ke laut berdua bersama saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang). Setelah pergi menjemput saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa kembali kerumah. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) kemudian turun ke perahu dompeng Terdakwa yang berada didepan rumah untuk kemudian pergi kelaut. Setelah Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) berada diatas perahu dompeng warna ungu dan putih, kami kemudian pergi ke laut dengan posisi Terdakwa memegang kemudi perahu. Ketika itu Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) langsung menuju kearah pondok yang berada disekitar perairan Bontang Kuala yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Ketika perahu dompeng Terdakwa sudah mendekati pondok yang dimaksud, kemudian Terdakwa mematikan mesin perahu guna memudahkan dalam mengambil bahan peledak



berupa bom ikan yang Terdakwa simpan. Saat akan mengambil bom ikan tersebut, tiba-tiba dari dalam pondok tersebut muncul 3 (tiga) orang berpakaian preman yang akan menangkap Terdakwa dan saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang). Karena panik akhirnya Terdakwa dan saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang) lalu menyalakan mesin perahu dompeng dan pergi meninggalkan pondok beserta bom ikan yang belum sempat Terdakwa dan saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang) ambil.

Bahwa Tersangka ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 di Jalan Basalt Gang Etam Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara kota Bontang, yang mana penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari kejadian penggerebekan sebelumnya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 08.00 wita bertempat dipondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN disekitar perairan Bontang Kuala Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan Pada saat ditangkap, saat itu tersangka sedang berkumpul bersama keluarga yaitu istri dan anak tersangka yang lain. Dan sedang membicarakan kejadian yang terjadi terhadap tersangka pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 disekitar perairan Bontang Kuala Kelurahan Bontang Kuala tersebut. Sementara bahan peledak berupa bom ikan tersebut adalah milik tersangka sendiri yang tersangka taruh diatas pondok disekitar perairan Bontang Kuala dan di gunakan pada hari itu.

Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut posisi Bom ikan tersebut berada diatas pondok yang terbuat dari kayu. Yang sepengetahuan Terdakwa pondok tersebut sudah lama kosong karena si pemilik pondok sudah meninggal dunia. Seingat Terdakwa bahan peledak berupa bom ikan tersebut Terdakwa simpan diatas pondok pada hari Kamis sekitar tanggal 7 April 2022 ketika Terdakwa pulang dari mencari ikan dilaut.

Bahwa bahan peledak berupa bom ikan tersebut Terdakwa dapatkan dari hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang Kuala. Sebab ketika Terdakwa akan pulang dari melaut, Terdakwa melihat bungkus yang terletak disekitar hutan Bakau perairan Bontang Kuala. Karena Terdakwa yakin itu merupakan bom ikan, Terdakwa lalu mengambilnya dan menyimpannya diatas pondok kayu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil. Selain diatas pondok tersebut Terdakwa biasanya menyimpan bahan peledak berupabom ikan dihutan-hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang Kuala.

Bahwa Terdakwa yakin bahwa bungkus tersebut merupakan bom ikan yaitu dari bungkus yang digunakan serta ketika bungkus tersebut dipegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk botol yang terdapat didalamnya bisa dirasakan dengan tangan tanpa dibuka. Selain itu berdasarkan pengalaman yang Terdakwa ketahui bahwa bahan peledak berupa bom ikan biasanya disimpan di hutan-hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang karena kuatir jika dibawa pulang ke rumah. Adapun Terdakwa menemukan bahan peledak berupa bom ikan di hutan bakau baru kali ini saja.

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari ikan karna faktor ekonomi, dan Terdakwa melakukan pengeboman di sekitar perairan Bontang hingga ke perairan Kutim.

Bahwa cara Terdakwa membuat Bom Ikan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan yaitu BBM jenis solar, BBM jenis bensin, Pupuk Cantik, Cat warna perak, Botol kaca bekas minuman keras (bir), Sandal jepit bekas dan Belerang. Dan pada pemicu/Kap pada bahan peledak berupa bom ikan tersebut antara lain Sandal Jepit, Almunium/Kaleng Sprite, Korek Kayu dan Campuran ANFO warna abu-abu yang kemudian pupuk cantik tersebut digoreng dengan dicampur BBM jenis solar. Setelah digoreng dan diaduk-aduk selama  $\pm 15$  menit menggunakan pengaduk dari besi, pupuk cantik yang sudah tercampur tersebut kemudian diangkat lalu dimasukkan ke dalam plastik kresek. Adapun jumlah campuran pupuk cantik berjumlah sekitar 8 (delapan) ons dicampur dengan BBM jenis solar dan BBM jenis bensin masing-masing sebanyak 1 (satu) tutup jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah itu bahan pupuk cantik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol kaca bekas bir bintang. Yang mana posisi campuran pupuk cantik pada botol kaca tersebut terletak pada bagian bawah botol, selain itu pada bagian bahan peledak berupa bom ikan lain yang terletak pada bagian atas botol kaca, bahan yang digunakan yaitu ANFO, belerang, dan cat warna perak. Yang mana ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu diatas selimbar kertas ataupun plastik lalu diaduk hingga tercampur rata dan berwarna abu-abu. Ketiga bahan tersebut diaduk-aduk selama  $\pm 3$  menit. Setelah tercampur rata dan berwarna abu-abu, bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik kresek. Dan ketika akan digunakan bahan peledak berwarna abu-abu tersebut terletak pada bagian atas botol kaca atau tepatnya diatas campuran pupuk cantik dan selanjutnya cara Terdakwa membuat Kap / sumbu sebagai pemicu yang diletakkan pada tutup botol/ mulut botol. Bahan yang digunakan antara lain sandal jepit, almunium/minuman kaleng, korek kayu, campuran ANFO. Sandal jepit tersebut dibentuk sedemikian rupa hingga dapat menutup botol yang digunakan. Lalu pada bagian tengah sandal jepit tersebut kemudian dilubangi sebagai tempat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon





untuk memasukkan pemicunya nanti. Selanjutnya almunium/minuman kaleng digunting dan dibentuk menjadi sebuah pipa dengan panjang sekitar 5 cm dan dimasukkan kedalam bagian tengah sandal jepit yang sudah dilubangi. Sebelum dimasukkan pada bagian tengah sandal jepit, almunium yang sudah dibentuk sedmikian rupa seperti pipa tersebut kemudian diisi dengan campuran korek kayu dan campuran ANFO. Yang mana korek kayu tersebut Terdakwa ambil bagian kepalanya kemudian Terdakwa campur dengan bahan campuran yang berwarna abu-abu. Setelah tercampur dan siap, semua bahan dan alt itu lalu Terdakwa rangkai dan dipasang pada bagian atas sebagai penutup botol kaca. Yang nantinya sebagai pemicu ketika akan meledakkan bom ikan.

Bahwa dalam hal ini cara penggunaan Bom Ikan tersebut yaitu dengan cara Sumbu yang terdapat ditengah tutup botol di Bakar dengan menggunakan korek gas / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu Terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan tersebut.

Bahwa dalam hal ini ikan tangkapan Terdakwa dari hasil Bom ikan tersebut Terdakwa jual kepada Penyambang yang berada disekitar Bontang Kuala dan terkadang jika Terdakwa mendapatkan ikan sedikit Terdakwa langsung bawa pulang untuk dimakan sendiri bersama keluarga. Terdakwa menjual kepada penyambang dengan harga sesuai ukuran besar kecilnya ikan tersebut, kalau ikan yang besar jenis ikan Putih Terdakwa jual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kg dan untuk ikan yang kecil jenis ikan Sulir Terdakwa jual dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg nya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur Nomor Lab : 3814 / BHF / 2022 pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 yang di tandatangani oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si, dan HEUR JATMOKO serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. terhadap berupa 12 (dua belas) *bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan ukuran berat : 19,29 gram U95 ± 0,041 gram dengan barang bukti nomor 94 / 2022 / BHF dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan ukuran berat : 4,88 gram U95 ± 0,041 gram dengan barang bukti nomor 95 / 2022 / BHF* adalah benar merupakan bahan peledak *High Explosive* dan bahan peledak *low Explosive*.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasanya ia tidak memiliki kualifikasi/keahlian dibidang pembuatan Bom ataupun bahan-bahan pembuatan



bom. Adapun Bom Ikan yang Terdakwa buat tersebut sudah siap Pakai/siap digunakan, selain itu Terdakwa mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan akan merusak trumbu karang dan habitat lainnya.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam membuat, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Selain daripada itu Terdakwa juga mengetahui bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dilarang oleh undang – undang.

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) atau ayat (3) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.*

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS DARSONO Bin DAROES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Awalnya hari Rabu tanggal 13 April 2022, personil Sat Polairud mendapat informasi dari masyarakat pesisir yang tidak ingin disebut identitasnya tentang adanya aktifitas nelayan yang membawa, menyimpan, dan mempergunakan barang berbahaya berupa bom ikan yang di gunakan untuk menangkap ikan di sekitar perairan kota Bontang atau disekitar Bontang Kuala. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN kemudian melakukan patroli perairan disekitar perairan Bontang Kuala. Ketika kami melakukan patroli perairan, lalu sekitar pukul 02.00 Wita kami melihat sebuah pondok kayu yang sepertinya sudah tidak terpakai dan tidak berpenghuni. Selanjutnya saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN kemudian mendekat kearah pondok kayu tersebut guna melakukan pemeriksaan dan pengecekan. Ketika kami tiba dan sampai dipondok kayu tersebut, selanjutnya saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN melakukan pemeriksaan beberapa tempat dipondok tersebut. Ketika melakukan pemeriksaan pada bagian depan pondok kayu tersebut. Kami melihat sebuah bungkusan berwarna biru yang terletak diatas seng-seng yang tidak terpakai Dan ketika saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN periksa dan membuka bungkusan tersebut, ternyata didalamnya terdapat beberapa bahan



peledak berupa bom ikan yang sudah siap pakai serta beberapa bahan lainnya yang juga siap untuk digunakan. Selanjutnya saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN menyimpan bahan peledak berupa bom ikan tersebut ke tempatnya semula seperti sedia kala. Setelah itu saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN kemudian masuk ke dalam pondok kayu tersebut sembari menunggu dan melakukan pengintaian dari dalam apakah akan ada seseorang yang mengambil dan mempergunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut nantinya.

- Bahwa setelah melakukan pengintaian dan pengawasan terhadap bahan peledak berupa bom ikan tersebut selama beberapa jam dari dalam pondok kayu, sekira pukul 08.00 dari arah depan Pondok Nampak sebuah perahu dompeng warna ungu dan pada bagian atasnya berwarna putih berjalan mengarah ke pondok. Ketika perahu dompeng mendekati pondok kayu, selanjutnya salah satu dari 2 (dua) orang ABK perahu kemudian mematikan mesin perahu. Saat mesin perahu dompeng tersebut sudah dalam keadaan mati, secara perlahan perahu dompeng tersebut merapat ke arah pondok kayu. Dan ketika jarak perahu dompeng dengan pondok kayu sudah rapat, salah satu dari ABK selanjutnya menjulurkan tangannya ke atas pondok kayu dan mencoba meraih bungkusan bahan peledak berupa bom ikan yang sebelumnya sudah saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN periksa. Ketika tangan dari ABK perahu tersebut hampir meraih bungkusan bahan peledak tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan ABK perahu tersebut saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN kemudian keluar dari pondok kayu secara tiba-tiba dan akan melakukan penangkapan terhadap kedua orang ABK tersebut. Melihat keberadaan saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN yang secara tiba-tiba keluar dari pondok kayu, ABK perahu dompeng tersebut lalu menyalakan mesin perahu dan tidak jadi mengambil bahan peledak berupa bom ikan yang sudah dipegangnya. Selanjutnya ABK perahu dompeng tersebut lalu pergi meninggalkan pondok kayu beserta bungkusan bahan peledak berupa bom ikan, yang mana akhirnya bahan peledak berupa bom ikan tersebut jatuh ke laut tanpa sempat diambil oleh ABK perahu dompeng. Setelah itu saksi kemudian mencoba mengambil bungkusan bahan peledak tersebut yang terjatuh dibawah pondok kayu. Selanjutnya saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN kemudian mengamankan bahan peledak berupa bom ikan ke Mako Sat Polairud guna mencari tahu siapa pemilik dari bahan peledak tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui kemana arah perginya perahu dompeng tersebut pergi meninggalkan bahan peledak berupa bom ikan yang belum sempat diambil, karena saat itu saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN tidak sempat mengejanya. Namun Saksi dapat mengetahui ciri-ciri dari perahu dompeng yang Terdakwa gunakan saat akan mengambil bahan peledak berupa bom ikan tersebut dipondok kayu diperairan Bontang Kuala. Yang mana perahu dompeng yang digunakan berwarna ungu dan pada bagian atasnya berwarna putih. Dengan panjang sekitar  $\pm 6$  meter dan lebar  $\pm 1$  meter. Serta ABK yang berjumlah 2 (dua) orang.
- Adapun yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN yang berada disekitar perairan Bontang Kuala Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 08.00 wita yaitu 2 (dua) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan sirup botol Marjan, 1 (satu) botol serbuk warna putih kemasan botol air mineral plastic, 1 (satu) botol serbuk warna abu-abu kemasan botol plastik putih, 1 (satu) botol kosong bir bintang, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sumbu peledak dan 1 (satu) kantong plastik berisi Pupuk Cantik, yang mana pada saat saksi dan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN temukan barang bukti tersebut dibungkus dengan kain berwarna coklat dan tas belanja warna biru diatas tumpukan seng yang tidak terpakai.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa selain bom ikan yang terdapat dipondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN yang berada disekitar perairan Bontang Kuala tersebut, Terdakwa tidak mempunyai tempat penyimpanan lainnya.
- Adapun saksi berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa yaitu dijalan Basalt Gang Etam Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara kota Bontang pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wita bersama dengan Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN. Dan saat itu Terdakwa sedang berada dirumah cucunya yang bernama Saksi SUKMA selama  $\pm 3$  (tiga) hari.
- Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik bahan peledak berupabom ikan yang terdapat dipondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN yang berada disekitar perairan Bontang Kuala Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang yaitu dari kepemilikan perahu dompeng yang digunakan saat akan mengambil bom ikan tersebut. Yang mana setelah melakukan penelusuran serta penyelidikan terkait

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepemilikan perahu dompeng warna ungu dan warna putih pada bagian atas yang digunakan saat akan mengambil bom ikan tersebut. Didapat petunjuk bahwa perahu dompeng tersebut merupakan milik dari Terdakwa.
- Dari keterangan Terdakwa bahwa perahu dompeng warna ungu dan warna putih pada bagian atas yang digunakan saat akan mengambil bahan peledak berupa bom ikan merupakan milik dari Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari ketika turun ke laut mencari ikan. Adapun bom ikan yang terdapat di pondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN yang berada di sekitar perairan Bontang Kuala Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang juga merupakan milik dari Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sebuah hutan bakau di sekitar perairan Bontang Kuala dan dari keterangan Terdakwa bahwa Bom Ikan tersebut dipakai pada saat mencari ikan di perairan Bontang dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan ke dasar laut agar ikan – ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk di tangkap.
  - Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai klasifikasi keahlian khusus ataupun izin resmi dari pihak terkait perihal penggunaan bahan peledak berupa bom ikan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi BRIPKA NURIL KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Awalnya hari Rabu tanggal 13 April 2022, personil Sat Polairud mendapat informasi dari masyarakat pesisir yang tidak ingin disebut identitasnya tentang adanya aktifitas nelayan yang membawa, menyimpan, dan mempergunakan barang berbahaya berupa bom ikan yang di gunakan untuk menangkap ikan di sekitar perairan kota Bontang atau di sekitar Bontang Kuala. Atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan Saksi AIPTU ARIS DARSONO kemudian melakukan patroli perairan di sekitar perairan Bontang Kuala. Ketika kami melakukan patroli perairan, lalu sekitar pukul 02.00 Wita kami melihat sebuah pondok kayu yang sepertinya sudah tidak terpakai dan tidak berpenghuni. Selanjutnya saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO kemudian mendekat ke arah pondok kayu tersebut guna melakukan pemeriksaan dan pengecekan. Ketika kami tiba dan sampai di pondok kayu tersebut, selanjutnya saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO melakukan pemeriksaan beberapa tempat di pondok tersebut. Ketika melakukan pemeriksaan pada bagian depan



pondok kayu tersebut. Kami melihat sebuah bungkus berwarna biru yang terletak diatas seng-seng yang tidak terpakai Dan ketika saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO periksa dan membuka bungkus tersebut, ternyata didalamnya terdapat beberapa bahan peledak berupa bom ikan yang sudah siap pakai serta beberapa bahan lainnya yang juga siap untuk digunakan. Selanjutnya saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO menyimpan bahan peledak berupa bom ikan tersebut ke tempatnya semula seperti sedia kala. Setelah itu saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO kemudian masuk ke dalam pondok kayu tersebut sembari menunggu dan melakukan pengintaian dari dalam apakah akan ada seseorang yang mengambil dan mempergunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut nantinya.

- Bahwa setelah melakukan pengintaian dan pengawasan terhadap bahan peledak berupa bom ikan tersebut selama beberapa jam dari dalam pondok kayu, sekira pukul 08.00 dari arah depan Pondok Nampak sebuah perahu dompeng warna ungu dan pada bagian atasnya berwarna putih berjalan mengarah ke pondok. Ketika perahu dompeng mendekati pondok kayu, selanjutnya salah satu dari 2 (dua) orang ABK perahu kemudian mematikan mesin perahu. Saat mesin perahu dompeng tersebut sudah dalam keadaan mati, secara perlahan perahu dompeng tersebut merapat ke arah pondok kayu. Dan ketika jarak perahu dompeng dengan pondok kayu sudah rapat, salah satu dari ABK selanjutnya menjulurkan tangannya keatas pondok kayu dan mencoba meraih bungkus bahan peledak berupa bom ikan yang sebelumnya sudah saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO periksa. Ketika tangan dari ABK perahu tersebut hampir meraih bungkus bahan peledak tersebut, selanjutnya tanpa sepengetahuan ABK perahu tersebut saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO kemudian keluar dari pondok kayu secara tiba-tiba dan akan melakukan penangkapan terhadap kedua orang ABK tersebut. Melihat keberadaan saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO yang secara tiba-tiba keluar dari pondok kayu, ABK perahu dompeng tersebut lalu menyalakan mesin perahu dan tidak jadi mengambil bahan peledak berupa bom ikan yang sudah dipegangnya. Selanjutnya ABK perahu dompeng tersebut lalu pergi meninggalkan pondok kayu beserta bungkus bahan peledak berupa bom ikan, yang mana akhirnya bahan peledak berupa bom ikan tersebut jatuh ke laut tanpa sempat diambil oleh ABK perahu dompeng. Setelah itu saksi kemudian mencoba mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan bahan peledak tersebut yang terjatuh dibawah pondok kayu. Selanjutnya saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO kemudian mengamankan bahan peledak berupa bom ikan ke Mako Sat Polairud guna mencari tahu siapa pemilik dari bahan peledak tersebut.

- Saksi tidak mengetahui kemana arah perginya perahu dompeng tersebut pergi meninggalkan bahan peledak berupa bom ikan yang belum sempat diambil, karena saat itu saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO tidak sempat mengejanya. Namun Saksi dapat mengetahui ciri-ciri dari perahu dompeng yang Terdakwa gunakan saat akan mengambil bahan peledak berupa bom ikan tersebut dipondok kayu diperairan Bontang Kuala. Yang mana perahu dompeng yang digunakan berwarna ungu dan pada bagian atasnya berwarna putih. Dengan panjang sekitar  $\pm 6$  meter dan lebar  $\pm 1$  meter. Serta ABK yang berjumlah 2 (dua) orang.
- Adapun yang saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN yang berada disekitar perairan Bontang Kuala Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 08.00 wita yaitu 2 (dua) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan sirup botol Marjan, 1 (satu) botol serbuk warna putih kemasan botol air mineral plastic, 1 (satu) botol serbuk warna abu-abu kemasan botol plastik putih, 1 (satu) botol kosong bir bintang, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sumbu peledak dan 1 (satu) kantong plastik berisi Pupuk Cantik, yang mana pada saat saksi dan Saksi AIPTU ARIS DARSONO temukan barang bukti tersebut dibungkus dengan kain berwarna coklat dan tas belanja warna biru diatas tumpukan seng yang tidak terpakai.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa selain bom ikan yang terdapat dipondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN yang berada disekitar perairan Bontang Kuala tersebut, Terdakwa tidak mempunyai tempat penyimpanan lainnya.
- Adapun saksi berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa yaitu dijalan Basalt Gang Etam Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara kota Bontang pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 Wita bersama dengan Saksi AIPTU ARIS DARSONO. Dan saat itu Terdakwa sedang berada dirumah cucunya yang bernama Saksi SUKMA selama  $\pm 3$  (tiga) hari.
- Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik bahan peledak berupabom ikan yang terdapat dipondok kayu milik Almarhum H.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUAN yang berada disekitar perairan Bontang Kuala Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang yaitu dari kepemilikan perahu dompeng yang digunakan saat akan mengambil bom ikan tersebut. Yang mana setelah melakukan penelusuran serta penyelidikan terkait kepemilikan perahu dompeng warna ungu dan warna putih pada bagian atas yang digunakan saat akan mengambil bom ikan tersebut. Didapat petunjuk bahwa perahu dompeng tersebut merupakan milik dari Terdakwa.

- Dari keterangan Terdakwa bahwa perahu dompeng warna ungu dan warna putih pada bagian atas yang digunakan saat akan mengambil bahan peledak berupa bom ikan merupakan milik dari Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari ketika turun ke laut mencari ikan. Adapun bom ikan yang terdapat dipondok kayu milik Almarhum H. SAPUAN yang berada disekitar perairan Bontang Kuala Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang juga merupakan milik dari Terdakwa yang Terdakwa dapat dari sebuah hutan bakau disekitar perairan Bontang Kuala dan dari keterangan Terdakwa bahwa Bom Ikan tersebut dipakai pada saat mencari ikan di perairan Bontang dengan cara melempar botol yang berisi bom ikan ke dasar laut agar ikan – ikan tersebut langsung mati dan mudah untuk di tangkap.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai klasifikasi keahlian khusus ataupun izin resmi dari pihak terkait perihal penggunaan bahan peledak berupa bom ikan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SUKMA Binti BAHARUDDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi yang berada di jalan KS Tubun Jalan Basalt Gang Etam RT 15 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Adapun saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana saksi adalah cucu dari Terdakwa. Karena orang tua (Nenek) dari Bapak saksi merupakan saudara kandung dari Terdakwa.
- Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat dipondok kayu disekitar perairan Bontang Kuala Kelurahan Bontang Kuala





Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang tersebut. Dan saksi juga tidak mengetahui apa yang telah ditemukan oleh anggota Kepolisian saat itu.

- Pada saat anggota kepolisian datang ke rumah saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi bersama dengan istri dan anak-anak Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang.
- Terdakwa berada di rumah saksi sudah sekitar 3 (tiga) hari. selama berada di rumah saksi yang dilakukan Terdakwa hanyalah berada didalam rumah saja dan tidak pernah keluar rumah.
- Seingat saksi Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari. Yang mana saat itu Terdakwa datang hanya seorang diri dan ketika itu suami saksi yang menjemputnya didekat masjid yang berada disekitar rumah saksi. Karena saat itu Terdakwa menelpon ke orang tua saksi guna menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang bermalam ke rumah saksi.
- Selama Terdakwa berada di rumah saksi selama 3 (tiga) hari tersebut, Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan yang ia hadapi kepada saksi ataupun suami. Karena sebelumnya selama ini saksi juga jarang mengobrol dengan Terdakwa, namun yang bersangkutan lebih akrab dengan ayah saksi yang bernama saudara BAHARUDDIN.
- Sepengetahuan saksi pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Terdakwa selama ini hanyalah Nelayan. Karena selama ini Terdakwa sering memberi orang tua saksi ikan hasil dari tangkapannya jika ia pulang dari laut.
- Saksi tidak tahu jenis alat tangkap apa yang Terdakwa gunakan dalam mencari ikan dilaut. Dan saksi juga tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menggunakan alat tangkap bahan peledak berupa bom ikan karena posisi rumah saksi dengan Terdakwa berjauhan.
- Kepada yang diperiksa ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan sirup botol Marjan, 1 (satu) botol serbuk warna putih kemasan botol air mineral plastic, 1 (satu) botol serbuk warna abu-abu kemasan botol plastik putih, 1 (satu) botol kosong bir bintang, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sumbu peledak, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Pupuk Cantik, 1 (satu) unit perahu dompeng panjang + 6 meter dan lebar ± 1 meter warna ungu dan bagian atas warna putih. Apakah sebelumnya saudara sudah pernah melihat dan mengetahui barang bukti tersebut yang diketemukan anggota Kepolisian dipondok laut



milik Alm. H. SAPUAN disekitar perairan Bontang Kuala Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang. Dan Sebelumnya saksi belum pernah melihat dan mengetahui barang bukti tersebut. Dan pada saat pemeriksaan ini barulah saksi melihat dan mengetahui barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyimpan, dan memiliki Bom ikan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 disekitar Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Kuala didekat Taman Bontang Kuala. Yaitu di rumah cucu Terdakwa yakni Saksi Sukma. Dimana penangkapan Terdakwa ini berkaitan dengan bahan peledak berupa bom ikan yang diketemukan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 disekitar perairan Bontang Kuala yang Terdakwa simpan diatas sebuah pondok.
- Pada saat ditangkap, saat itu Terdakwa sedang berkumpul bersama keluarga yaitu istri dan anak Terdakwa yang lain. Dan sedang membicarakan kejadian yang terjadi terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 disekitar perairan Bontang Kuala Kelurahan Bontang Kuala tersebut. Sementara bahan peledak berupa bom ikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa taruh diatas pondok disekitar perairan Bontang Kuala dan di gunakan pada hari itu.
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 06.30 Wita, sebelum pergi ke laut Terdakwa pergi menjemput saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang) di rumah temannya untuk pergi melaut bersama. Karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa selalu pergi ke laut berdua bersama dia. Setelah pergi menjemput saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa kembali kerumah. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang) kemudian turun ke perahu dompeng Terdakwa yang berada didepan rumah untuk kemudian pergi kelaut. Setelah Terdakwa dan sudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang) berada diatas perahu dompeng warna ungu dan putih, kami kemudian pergi ke laut dengan posisi Terdakwa memegang kemudi perahu. Ketika itu kami berdua langsung menuju kearah pondok yang berada disekitar perairan Bontang Kuala yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Ketika perahu dompeng Terdakwa sudah mendekati pondok yang dimaksud,



kemudian Terdakwa mematikan mesin perahu guna memudahkan dalam mengambil bahan peledak berupa bom ikan yang Terdakwa simpan. Saat akan mengambil bom ikan tersebut, tiba-tiba dari dalam pondok tersebut muncul 3 (tiga) orang berpakaian preman yang akan menangkap Terdakwa dan saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang). Karena panik akhirnya kami lalu menyalakan mesin perahu dompeng dan pergi meninggalkan pondok beserta bom ikan yang belum sempat kami ambil. Setelah itu Terdakwa dan saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang) kemudian pergi ke arah perairan "Sanakkan" yang berada disekitar perairan Pulau Gusung, dan menambatkan perahu kami dipinggiran bakau. Beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan seorang teman sesama pencari ikan, dan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Selambai Kelurahan Loktuan. Setelah diantar ke Selambai, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada warga sekitar untuk dapat mengantarkan Terdakwa dan saudara Fi'l (Daftar Pencarian Orang) ke Guntung tempat keluarga Terdakwa. Setelah beberapa jam di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Guntung, sekitar pukul 21.00 Wita atau setelah orang selesai melaksanakan sholat taraweh, Terdakwa kemudian meminta kepada keluarga Terdakwa untuk diantar ke rumah cucu Terdakwa yang bernama SUKMA yang berada didekat Taman Bontang Kuala Kelurahan Bontang Kuala. Pada saat itu Terdakwa dan saudara FI'I (DAFTAR PENCARIAN ORANG) diantar dengan menggunakan masing-masing sepeda motor. Setelah tiba di rumah SUKMA tersebut Terdakwa lalu beristirahat karena sudah larut malam dan pada keesokan harinya barulah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Terdakwa.

- Pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut posisi Bom ikan tersebut berada diatas pondok yang terbuat dari kayu. Yang sepengetahuan Terdakwa pondok tersebut sudah lama kosong karena si pemilik pondok sudah meninggal dunia. Seingat Terdakwa bahan peledak berupa bom ikan tersebut Terdakwa simpan diatas pondok pada hari Kamis sekitar tanggal 7 April 2022 ketika Terdakwa pulang dari mencari ikan dilaut.
- Bahan peledak berupa bom ikan tersebut Terdakwa dapatkan dari hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang Kuala. Sebab ketika Terdakwa akan pulang dari melaut, Terdakwa melihat bungkusan yang terletak disekitar hutan Bakau perairan Bontang Kuala. Karena Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin itu merupakan bom ikan, Terdakwa lalu mengambilnya dan menyimpannya diatas pondok kayu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil. Selain diatas pondok tersebut Terdakwa biasanya menyimpan bahan peledak berupa bom ikan dihutan-hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang Kuala.

- Terdakwa yakin bahwa bungkus tersebut merupakan bom ikan yaitu dari bungkus yang digunakan serta ketika bungkus tersebut dipegang bentuk botol yang terdapat didalamnya bisa dirasakan dengan tangan tanpa dibuka. Selain itu berdasarkan pengalaman yang Terdakwa ketahui bahwa bahan peledak berupa bom ikan biasanya disimpan dihutan-hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang karena kuatir jika dibawa pulang ke rumah. Adapun Terdakwa menemukan bahan peledak berupa bom ikan dihutan bakau baru kali ini saja.
- Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari ikan karna faktor ekonomi, dan Terdakwa melakukan pengeboman di sekitar perairan Bontang hingga ke perairan Kutim.
- Dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut, Terdakwa tidak terlalu fokus. Karena jika tidak ada teman yang menemani Terdakwa pergi ke laut, Terdakwa tidak akan mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak. Namun jika ada teman barulah Terdakwa pergi ke laut untuk mencari ikan dengan menggunakan bom ikan ataupun alat tangkap lainnya. Biasanya Terdakwa pergi kelaut mencari bersama dengan keponakan Terdakwa yang bernama saudara IRWAN selama ± 1 tahun, namun setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke laut bersama saudara FI'I (DAFTAR PENCARIAN ORANG).
- Cara Terdakwa membuat Bom Ikan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan yaitu :
  - BBM jenis solar
  - BBM jenis bensin
  - Pupuk Cantik
  - Cat warna perak
  - Botol kaca bekas minuman keras (bir)
  - Sandal jepit bekas.
  - Belerang
- Dan pada pemicu/Kap pada bahan peledak berupa bom ikan tersebut antara lain :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sandal Jepit
- Almunium/Kaleng Sprite
- Korek Kayu
- Campuran ANFO warna abu-abu
- Bahwa cara Terdakwa membuat Bom Ikan / meraciknya yaitu :
- Awalnya pupuk cantik tersebut digoreng dengan dicampur BBM jenis solar. Setelah digoreng dan diaduk-aduk selama  $\pm$  15 menit menggunakan pengaduk dari besi, pupuk cantik yang sudah tercampur tersebut kemudian diangkat lalu dimasukkan ke dalam plastik kresek. Adapun jumlah campuran pupuk cantik berjumlah sekitar 8 (delapan) ons dicampur dengan BBM jenis solar dan BBM jenis bensin masing-masing sebanyak 1 (satu) tutup jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah itu bahan pupuk cantik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol kaca bekas bir bintang. Yang mana posisi campuran pupuk cantik pada botol kaca tersebut terletak pada bagian bawah botol.
- Selain itu pada bagian bahan peledak berupa bom ikan lain yang terletak pada bagian atas botol kaca, bahan yang digunakan yaitu ANFO, belerang, dan cat warna perak. Yang mana ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu diatas selembar kertas ataupun plastik lalu diaduk hingga tercampur rata dan berwarna abu-abu. Ketiga bahan tersebut diaduk-aduk selama  $\pm$  3 menit. Setelah tercampur rata dan berwarna abu-abu, bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik kresek. Dan ketika akan digunakan bahan peledak berwarna abu-abu tersebut terletak pada bagian atas botol kaca atau tepatnya diatas campuran pupuk cantik.
- Selanjutnya cara Terdakwa membuat Kap / sumbu sebagai pemicu yang diletakkan pada tutup botol/ mulut botol. Bahan yang digunakan antara lain sandal jepit, almunium/minuman kaleng, korek kayu, campuran ANFO. Sandal jepit tersebut dibentuk sedemikian rupa hingga dapat menutup botol yang digunakan. Lalu pada bagian tengah sandal jepit tersebut kemudian dilubangi sebagai tempat untuk memasukkan pemicunya nanti. Selanjutnya almunium/minuman kaleng digunting dan dibentuk menjadi sebuah pipa dengan panjang sekitar 5 cm dan dimasukkan kedalam bagian tengah sandal jepit yang sudah dilubangi. Sebelum dimasukkan pada bagian tengah sandal jepit, almunium yang sudah dibentuk sedmikian rupa seperti pipa tersebut kemudian diisi dengan campuran korek kayu dan campuran ANFO. Yang mana korek kayu tersebut Terdakwa ambil bagian kepalanya kemudian Terdakwa campur dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon





bahan campuran yang berwarna abu-abu. Setelah tercampur dan siap, semua bahan dan alat itu lalu Terdakwa rangkai dan dipasang pada bagian atas sebagai penutup botol kaca. Yang nantinya sebagai pemicu ketika akan meledakkan bom ikan.

- Dalam hal ini cara penggunaan Bom Ikan tersebut yaitu dengan cara Sumbu yang terdapat ditengah tutup botol di Bakar dengan menggunakan korek gas / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu Terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan tersebut.
- Terdakwa bisa mengetahui cara pembuatan bahan peledak berupa bom ikan yaitu dari teman-teman disekitar Bontang Kuala dan salah satu teman nelayan yang bernama saudara SAID DIANA yang saat ini sudah meninggal dunia.
- Selain menggunakan bahan peledak berupa bom ikan dalam mencari ikan, Terdakwa biasanya mencari ikan dengan menggunakan jaring. Yang mana jaring itu Terdakwa gunakan untuk mencari udang maupun ikan. Selain ekonomi alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dalam mencari ikan karena hasil yang Terdakwa dapat dari mencari ikan jenis Teripang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari –hari dan anak Terdakwa sekolah. Sehingga untuk mencukupinya Terdakwa melakukan pencarian ikan dengan bom ikan. Seingat Terdakwa, terakhir kali Terdakwa melakukan pencarian ikan dengan menggunakan bom ikan disekitar perairan Sanakaan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bersama dengan saudara FI'I (DAFTAR PENCARIAN ORANG). Dimana hasil yang Terdakwa peroleh dari melakukan pengeboman ikan tersebut tidak sampai Rp 100.000 dan hanya untuk menutupi biaya BBM solar yang kami gunakan pada hari itu.
- Dalam hal ini ikan tangkapan Terdakwa dari hasil Bom ikan tersebut Terdakwa jual kepada Penyambang yang berada disekitar Bontang Kuala dan terkadang jika Terdakwa mendapatkan ikan sedikit Terdakwa langsung bawa pulang untuk dimakan sendiri bersama keluarga. Terdakwa menjual kepada penyambang dengan harga sesuai ukuran besar kecilnya ikan tersebut, kalau ikan yang besar jenis ikan Putih Terdakwa jual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kg dan untuk ikan



yang kecil jenis ikan Sulir Terdakwa jual dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur Nomor Lab : 3814 / BHF / 2022 pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 yang di tandatangani oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si, dan HEUR JATMOKO serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. terhadap berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan ukuran berat : 19,29 gram U95  $\pm$  0,041 gram dengan barang bukti nomor 94 / 2022 / BHF dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan ukuran berat : 4,88 gram U95  $\pm$  0,041 gram dengan barang bukti nomor 95 / 2022 / BHF adalah benar merupakan bahan peledak *High Explosive* dan bahan peledak *low Explosive*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan botol Bir Bintang
- 1 (satu) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan sirup botol Marjan
- 1 (satu) botol serbuk warna putih kemasan botol air mineral plastic
- 1 (satu) botol serbuk warna abu-abu kemasan botol plastik putih
- 1 (satu) botol kosong bir bintang
- 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sumbu peledak
- 1 (satu) kantong plastik berisi Pupuk Cantik
- 1 (satu) unit perahu dompeng panjang + 6 meter dan lebar  $\pm$  1 meter warna ungu dan bagian atas warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 disekitar Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Kuala didekat Taman Bontang Kuala. Yaitu di rumah cucu Terdakwa yakni Saksi Sukma. Dimana penangkapan Terdakwa ini berkaitan dengan bahan peledak berupa bom ikan yang diketemukan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 disekitar perairan Bontang Kuala yang Terdakwa simpan diatas sebuah pondok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 06.30 Wita, sebelum pergi ke laut Terdakwa pergi menjemput saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) di rumah temannya untuk pergi melaut bersama. Karena beberapa hari sebelumnya Terdakwa selalu pergi ke laut berdua bersama dia. Setelah pergi menjemput saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa kembali kerumah. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) kemudian turun ke perahu dompeng Terdakwa yang berada didepan rumah untuk kemudian pergi kelaut. Setelah Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) berada diatas perahu dompeng warna ungu dan putih, kami kemudian pergi ke laut dengan posisi Terdakwa memegang kemudi perahu. Ketika itu kami berdua langsung menuju kearah pondok yang berada disekitar perairan Bontang Kuala yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Terdakwa. Ketika perahu dompeng Terdakwa sudah mendekati pondok yang dimaksud, kemudian Terdakwa mematikan mesin perahu guna memudahkan dalam mengambil bahan peledak berupa bom ikan yang Terdakwa simpan. Saat akan mengambil bom ikan tersebut, tiba-tiba dari dalam pondok tersebut muncul 3 (tiga) orang berpakaian preman yang akan menangkap Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang). Karena panic akhirnya kami lalu menyalakan mesin perahu dompeng dan pergi meninggalkan pondok beserta bom ikan yang belum sempat kami ambil. Setelah itu Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) kemudian pergi ke arah perairan "Sanakkan" yang berada disekitar perairan Pulau Gusung, dan menambatkan perahu kami dipinggiran bakau. Beberapa saat kemudian atau sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa bertemu dengan seorang teman sesama pencari ikan, dan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Selambai Kelurahan Loktuan. Setelah diantar ke Selambai, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada warga sekitar untuk dapat mengantarkan Terdakwa dan saudara Fi'I (Daftar Pencarian Orang) ke Guntung tempat keluarga Terdakwa. Setelah beberapa jam di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Guntung, sekitar pukul 21.00 Wita atau setelah orang selesai melaksanakan sholat taraweh, Terdakwa kemudian meminta kepada keluarga Terdakwa untuk diantar ke rumah cucu Terdakwa yang bernama SUKMA yang berada didekat Taman Bontang Kuala Kelurahan Bontang Kuala. Pada saat itu Terdakwa dan saudara FI'I (DAFTAR PENCARIAN ORANG) diantar dengan menggunakan masing-masing sepeda motor. Setelah tiba di rumah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA tersebut Terdakwa lalu beristirahat karena sudah larut malam dan pada keesokan harinya barulah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga Terdakwa;

- Pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut posisi Bom ikan tersebut berada diatas pondok yang terbuat dari kayu. Yang sepengetahuan Terdakwa pondok tersebut sudah lama kosong karena si pemilik pondok sudah meninggal dunia. Seingat Terdakwa bahan peledak berupa bom ikan tersebut Terdakwa simpan diatas pondok pada hari Kamis sekitar tanggal 7 April 2022 ketika Terdakwa pulang dari mencari ikan dilaut;
- Bahan peledak berupa bom ikan tersebut Terdakwa dapatkan dari hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang Kuala. Sebab ketika Terdakwa akan pulang dari melaut, Terdakwa melihat bungkus yang terletak disekitar hutan Bakau perairan Bontang Kuala. Karena Terdakwa yakin itu merupakan bom ikan, Terdakwa lalu mengambilnya dan menyimpannya diatas pondok kayu yang tidak jauh dari tempat Terdakwa mengambil. Selain diatas pondok tersebut Terdakwa biasanya menyimpan bahan peledak berupa bom ikan di hutan-hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang Kuala;
- Terdakwa yakin bahwa bungkus tersebut merupakan bom ikan yaitu dari bungkus yang digunakan serta ketika bungkus tersebut dipegang bentuk botol yang terdapat didalamnya bisa dirasakan dengan tangan tanpa dibuka. Selain itu berdasarkan pengalaman yang Terdakwa ketahui bahwa bahan peledak berupa bom ikan biasanya disimpan di hutan-hutan bakau yang berada disekitar perairan Bontang karena kuatir jika dibawa pulang ke rumah. Adapun Terdakwa menemukan bahan peledak berupa bom ikan di hutan bakau baru kali ini saja;
- Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mencari ikan karna faktor ekonomi, dan Terdakwa melakukan pengeboman di sekitar perairan Bontang hingga ke perairan Kutim;
- Dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut, Terdakwa tidak terlalu fokus. Karena jika tidak ada teman yang menemani Terdakwa pergi ke laut, Terdakwa tidak akan mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak. Namun jika ada teman barulah Terdakwa pergi ke laut untuk mencari ikan dengan menggunakan bom ikan ataupun alat tangkap lainnya. Biasanya Terdakwa pergi kelaut mencari bersama dengan keponakan Terdakwa yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama saudara IRWAN selama  $\pm$  1 tahun, namun setelah itu Terdakwa kemudian pergi ke laut bersama saudara FI'I (DAFTAR PENCARIAN ORANG);

- Cara Terdakwa membuat Bom Ikan tersebut yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom Ikan yaitu :
  - BBM jenis solar;
  - BBM jenis bensin ;
  - Pupuk Cantik;
  - Cat warna perak;
  - Botol kaca bekas minuman keras (bir);
  - Sandal jepit bekas;
  - Belerang;
- Dan pada pemicu/Kap pada bahan peledak berupa bom ikan tersebut; antara lain;
  - Sandal Jepit;
  - Almunium/Kaleng Sprite;
  - Korek Kayu;
  - Campuran ANFO warna abu-abu;
- Bahwa cara Terdakwa membuat Bom Ikan / meraciknya yaitu :
- Awalnya pupuk cantik tersebut digoreng dengan dicampur BBM jenis solar. Setelah digoreng dan diaduk-aduk selama  $\pm$  15 menit menggunakan pengaduk dari besi, pupuk cantik yang sudah tercampur tersebut kemudian diangkat lalu dimasukkan ke dalam plastik kresek. Adapun jumlah campuran pupuk cantik berjumlah sekitar 8 (delapan) ons dicampur dengan BBM jenis solar dan BBM jenis bensin masing-masing sebanyak 1 (satu) tutup jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah itu bahan pupuk cantik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol kaca bekas bir bintang. Yang mana posisi campuran pupuk cantik pada botol kaca tersebut terletak pada bagian bawah botol;
- Selain itu pada bagian bahan peledak berupa bom ikan lain yang terletak pada bagian atas botol kaca, bahan yang digunakan yaitu ANFO, belerang, dan cat warna perak. Yang mana ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu diatas selembat kertas ataupun plastik lalu diaduk hingga tercampur rata dan berwarna abu-abu. Ketiga bahan tersebut diaduk-aduk selama  $\pm$  3 menit. Setelah tercampur rata dan berwarna abu-abu, bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik kresek. Dan ketika akan digunakan





bahan peledak berwarna abu-abu tersebut terletak pada bagian atas botol kaca atau tepatnya diatas campuran pupuk cantik;

- Selanjutnya cara Terdakwa membuat Kap / sumbu sebagai pemicu yang diletakkan pada tutup botol/ mulut botol. Bahan yang digunakan antara lain sendal jepit, almunium/minuman kaleng, korek kayu, campuran ANFO. Sandal jepit tersebut dibentuk sedemikian rupa hingga dapat menutup botol yang digunakan. Lalu pada bagian tengah sandal jepit tersebut kemudian dilubangi sebagai tempat untuk memasukkan pemicunya nanti. Selanjutnya almunium/minuman kaleng digunting dan dibentuk menjadi sebuah pipa dengan panjang sekitar 5 cm dan dimasukkan kedalam bagian tengah sandal jepit yang sudah dilubangi. Sebelum dimasukkan pada bagian tengah sandal jepit, almunium yang sudah dibentuk sedmikian rupa seperti pipa tersebut kemudian diisi dengan campuran korek kayu dan campuran ANFO. Yang mana korek kayu tersebut Terdakwa ambil bagian kepalanya kemudian Terdakwa campur dengan bahan campuran yang berwarna abu-abu. Setelah tercampur dan siap, semua bahan dan alt itu lalu Terdakwa rangkai dan dipasang pada bagian atas sebagai penutup botol kaca. Yang nantinya sebagai pemicu ketika akan meledakkan bom ikan;
- Dalam hal ini cara penggunaan Bom Ikan tersebut yaitu dengan cara Sumbu yang terdapat ditengah tutup botol di Bakar dengan menggunakan korek gas / Api Rokok selanjutnya Bom Ikan tersebut dilempar kedalam air/Laut yang banyak ikannya dan dalam hitungan menit setelah Bom Ikan tersebut tenggelam didasar laut selanjutnya Bom Ikan tersebut meledak dan setelah itu Terdakwa langsung menyelam dan mengambil semua ikan yang mati akibat ledakan Bom Ikan tersebut;
- Terdakwa bisa mengetahui cara pembuatan bahan peledak berupa bom ikan yaitu dari teman-teman disekitar Bontang Kuala dan salah satu teman nelayan yang bernama saudara SAID DIANA yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Selain menggunakan bahan peledak berupa bom ikan dalam mencari ikan, Terdakwa biasanya mencari ikan dengan menggunakan jaring. Yang mana jaring itu Terdakwa gunakan untuk mencari udang maupun ikan. Selain ekonomi alasan Terdakwa menggunakan bahan peledak dalam mencari ikan karena hasil yang Terdakwa dapat dari mencari ikan jenis Teripang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari –hari dan anak Terdakwa sekolah. Sehingga untuk mencukupinya Terdakwa melakukan



pencarian ikan dengan bom ikan. Seingat Terdakwa, terakhir kali Terdakwa melakukan pencarian ikan dengan menggunakan bom ikan disekitar perairan Sanakaan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bersama dengan saudara FI'I (DAFTAR PENCARIAN ORANG). Dimana hasil yang Terdakwa peroleh dari melakukan pengeboman ikan tersebut tidak sampai Rp 100.000 dan hanya untuk menutupi biaya BBM solar yang kami gunakan pada hari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **NASRUDDIN BIN ABBAS** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani



dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) UU Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan: Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahanbahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa secara tanpa hak telah membuat sesuatu bahan peledak;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 disekitar Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Kuala didekat Taman Bontang Kuala. Yaitu dirumah cucu Terdakwa yakni Saksi Sukma. Dimana penangkapan Terdakwa ini berkaitan dengan bahan peledak berupa bom ikan yang diketemukan anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 disekitar perairan Bontang Kuala yang Terdakwa simpan diatas sebuah pondok didekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat bahan peledak itu pupuk cantik tersebut digoreng dengan dicampur BBM jenis solar. Setelah digoreng dan diaduk-aduk selama  $\pm$  15 menit menggunakan pengaduk dari besi, pupuk cantik yang sudah tercampur tersebut kemudian diangkat lalu dimasukkan ke dalam plastik kresek. Adapun jumlah campuran pupuk cantik berjumlah sekitar 8 (delapan) ons dicampur dengan BBM jenis solar dan BBM jenis bensin masing-masing sebanyak 1 (satu) tutup jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah itu bahan pupuk cantik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah botol kaca bekas bir bintang. Yang mana posisi campuran pupuk cantik pada botol kaca tersebut terletak pada bagian bawah botol. Selain itu pada bagian bahan peledak berupa bom ikan lain yang terletak pada bagian atas botol kaca, bahan yang digunakan yaitu ANFO, belerang, dan cat warna perak. Yang mana ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu diatas selembar kertas ataupun plastik lalu diaduk hingga tercampur rata dan berwarna abu-abu. Ketiga bahan tersebut diaduk-aduk selama  $\pm$  3 menit. Setelah tercampur rata dan berwarna abu-abu, bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik kresek. Dan ketika akan digunakan bahan peledak berwarna abu-abu tersebut terletak pada bagian atas botol kaca atau tepatnya diatas campuran pupuk cantik;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa membuat Kap / sumbu sebagai pemicu yang diletakkan pada tutup botol/ mulut botol. Bahan yang digunakan antara lain sendal jepit, almunium/minuman kaleng, korek kayu, campuran ANFO. Sandal jepit tersebut dibentuk sedemikian rupa hingga dapat menutup botol yang digunakan. Lalu pada bagian tengah sendal jepit tersebut kemudian dilubangi sebagai tempat untuk memasukkan pemicunya nanti. Selanjutnya almunium/minuman kaleng digunting dan dibentuk menjadi sebuah pipa dengan panjang sekitar 5 cm dan dimasukkan kedalam bagian tengah sendal jepit yang sudah dilubangi. Sebelum dimasukkan pada bagian tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendal jepit, aluminium yang sudah dibentuk sedemikian rupa seperti pipa tersebut kemudian diisi dengan campuran korek kayu dan campuran ANFO. Yang mana korek kayu tersebut Terdakwa ambil bagian kepalanya kemudian Terdakwa campur dengan bahan campuran yang berwarna abu-abu. Setelah tercampur dan siap, semua bahan dan alat itu lalu Terdakwa rangkai dan dipasang pada bagian atas sebagai penutup botol kaca. Yang nantinya sebagai pemicu ketika akan meledakkan bom ikan;

Menimbang bahwa, Terdakwa bisa mengetahui cara pembuatan bahan peledak berupa bom ikan yaitu dari teman-teman disekitar Bontang Kuala dan salah satu teman nelayan yang bernama saudara SAID DIANA yang saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Jawa Timur Nomor Lab : 3814 / BHF / 2022 pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si, dan HEUR JATMOKO serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si. terhadap berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan ukuran berat : 19,29 gram U95  $\pm$  0,041 gram dengan barang bukti nomor 94 / 2022 / BHF dan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih dengan ukuran berat : 4,88 gram U95  $\pm$  0,041 gram dengan barang bukti nomor 95 / 2022 / BHF adalah benar merupakan bahan peledak *High Explosive* dan bahan peledak *low Explosive*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara tanpa hak telah membuat sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan botol Bir Bintang, 1 (satu) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan sirup botol Marjan, 1 (satu) botol serbuk warna putih kemasan botol air mineral plastic, 1 (satu) botol serbuk warna abu-abu kemasan botol plastik putih, 1 (satu) botol kosong bir bintang, 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sumbu peledak, 1 (satu) kantong plastik berisi Pupuk Cantik yang telah dibuat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk berbuat kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu dompeng panjang + 6 meter dan lebar  $\pm$  1 meter warna ungu dan bagian atas warna putih, yang merupakan alat transportasi untuk mata pencaharian keluarga Terdakwa maka akan dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem laut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Nelayan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Undang-undang (UU) tentang Penetapan Semua Undang-Undang darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUDDIN BIN ABBAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak telah membuat dan mempunyai sesuatu bahan peledak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan botol Bir Bintang;
  - 1 (satu) botol bahan peledak berupa bom ikan kemasan sirup botol Marjan;
  - 1 (satu) botol serbuk warna putih kemasan botol air mineral plastic;
  - 1 (satu) botol serbuk warna abu-abu kemasan botol plastik putih;
  - 1 (satu) botol kosong bir bintang;
  - 1 (satu) bungkus plastik putih berisi sumbu peledak;
  - 1 (satu) kantong plastik berisi Pupuk Cantik ;

*Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit perahu dompeng panjang + 6 meter dan lebar  $\pm$  1 meter warna ungu dan bagian atas warna putih;

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hartinah, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31